



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, evaluasi standar audit intern Pemerintah dilakukan secara periodik paling kurang 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan PPUPD serta Aparatur Sipil Negara tertentu Inspektorat Kabupaten Donggala.
2. Pemeriksa adalah Auditor/PPUPD di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari pejabat fungsional auditor, pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pejabat pengawas fungsional dibidang pengawasan lainnya.
3. Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Konsultasi adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan mitra kerja, yang sifat dan ruang lingkup kegiatannya disepakati dengan mitra dan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas organisasi, manajemen organisasi, dan proses pengendalian tanpa menjadikannya menjadi tanggung jawab pemeriksa;
6. Auditi adalah organisasi atau unit organisasi yang diaudit/diperiksa oleh APIP.
7. Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu adalah program yang disusun oleh masing-masing APIP untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasannya.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem

- pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Penanggungjawab kegiatan adalah pihak/orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan APIP yaitu Inspektur.
 12. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standart, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 13. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
 14. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
 15. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
 16. Bupati adalah Bupati Donggala.
 17. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Donggala.
 18. Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - c. visi dan misi Bupati Kabupaten Donggala;
 - d. tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Donggala;
 - e. kewenangan Inspektorat Kabupaten Donggala;
 - f. tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Donggala;
 - g. tujuan, sasaran dan lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Donggala;
 - h. kode etik dan standar audit intern pemerintah;
 - i. persyaratan auditor/PPUPD yang duduk dalam unit APIP;
 - j. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor/PPUPD;
 - k. hubungan kerja dan koordinasi;
 - l. penilaian berkala; dan
 - m. penutup.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 597), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.
3. Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

1. Inspektorat Kabupaten Donggala merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Inspektorat Kabupaten Donggala selaku APIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan di Daerah Kabupaten,
3. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
 - c) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati; dan
 - e) Auditor/PPUPD yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.
4. Pimpinan APIP dapat diberi peran dan tanggung jawab tambahan di luar tugas dan fungsi pengawasan intern dengan mekanisme pengendalian untuk membatasi kelemahan independensi dan objektivitas.

C. VISI DAN MISI BUPATI KABUPATEN DONGGALA

1. Visi
"Donggala Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan".
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.
- c) Memperkuat konektivitas dan infrastruktur maju.
- d) Mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi keempat, yaitu: “mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN DONGGALA

1. Tugas Pokok

Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Donggala, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Donggala menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan program pengawasan;
- b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- e) Perencanaan program pengawasan;
- f) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- h) Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- i) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- k) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pemerintahan Desa; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DONGGALA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Donggala memiliki kewenangan untuk :

- 1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Donggala serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Donggala dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN DONGGALA

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Donggala:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/PPUPD, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; dan
5. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi Pemerintah Kabupaten Donggala.

G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN DONGGALA

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Donggala yaitu meningkatnya peran pengawasan internal guna meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Donggala paling kurang meliputi :

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Desa telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Desa yang mencakup audit kinerja atas program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Desa;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Donggala seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala, reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Donggala reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Donggala, reviu atas RPJMD Pemerintah Kabupaten Donggala, reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah, reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Donggala;

4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Donggala dan Pemerintah Desa, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi LAKIP dan Evaluasi SAKIP dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Desa.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor/PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi APIP dan PPUPD.

I. PERSYARATAN AUDITOR/PPUPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD

1. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor/PPUPD.
2. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Donggala perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. Inspektorat Kabupaten Donggala dengan Auditi :

- a) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Donggala dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor/PPUPD dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- c) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Donggala dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern

kepada Inspektorat Kabupaten Donggala sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat Kabupaten Donggala dengan Inspektorat Provinsi, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

- a) Inspektorat Kabupaten Donggala wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Donggala;
- b) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan; dan
- d) Inspektorat Kabupaten Donggala harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional. Pejabat Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

3. Inspektorat Kabupaten Donggala dengan Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah :

- a) Inspektorat Kabupaten Donggala menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit. Inspektorat Kabupaten Donggala berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah;
- b) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Donggala terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c) Inspektorat Kabupaten Donggala menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Inspektorat Kabupaten Donggala dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :

- a) Inspektorat Kabupaten Donggala menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah; dan
- b) Inspektorat Kabupaten Donggala harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

L. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Management Oversight yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Donggala.

3. Inspektur Kabupaten Donggala memaparkan kinerja hasil pengawasan secara periodik setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati Donggala.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI